



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi Berdampak (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 233);
  8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); dan

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Pengawasan;

g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan

h. Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
 NOMOR 18 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENGARAH</b>				
1.	Aliyanto	Ketua	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2.	Siti Aisah	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
3.	Fadli	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4.	Moh. Karimullah	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
5.	Suhariyanto	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Arif Yudiono	Sekretaris	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Memet Jainurakhman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Qurrotul Ainy	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Aldias Ibnu Habib	Pelaksana	Anggota	
4.	Amrulloh Ady Wijaya Putra	Pelaksana	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG/REGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Maman Firmansyah	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang- undang yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan Perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.</li> </ul>
2.	Sri Widiani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Shintya Putri Nareswari	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Memet Jainurakhman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Maman Firmansyah	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Dian Natauli	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Sri Widiani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	Memet Jainurakhman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Mohammad Salim	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Sri Widiani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Qurrotul Ainy	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Muhammad Rizki Lazuardi	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Sri Widiani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat,	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Sumber Daya Manusia		
2	Maman Firmansyah	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3	Dinar Laksmi Murti	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1	Qurrotul Ainy	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
2	Memet Jainurakhman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Muhammad Azmi	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Maman Firmansyah	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Qurrotul Ainy	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Muhammad Roziq Hariyanto	Pelaksana	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Arif Yudiono	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang	Ketua	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Qurrotul Ainy	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Agen Perubahan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;</li> <li>- Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan;</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
3	Sri Widiani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	
4	Maman Firmansyah	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemilu dan Hukum	
5	Memet Jainurakhman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data Informasi	

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH